

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyangnya, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, budaya perkawinan yang beraneka ragam, serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda kepribadiannya untuk bisa hidup bersama, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan suatu pertalian atau hubungan perkawinan.¹ Perkawinan di samping merupakan suatu peristiwa sakral, juga akan menentukan status hukum, sehingga hubungan tersebut dapat diakui oleh negara. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif

¹ Asri Erna Mauliah, 2023, *Efektivitas Hukum Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Morowali*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15

yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut

Adanya perkembangan zaman yang dinamis saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan antar agama. Perkembangan zaman dan sikap masyarakat yang semakin terbuka dan majemuk, justru semakin membuka peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini merupakan sebuah kenyataan sehari-hari bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa bergaul dalam suasana lintas etnis, lintas ras, lintas agama, dan sebagainya yang justru terjadi sejak masa kanak-kanak, baik itu di sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja, ataupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menimbulkan saling mengenal sebagai sesama manusia yang berbeda asal-usulnya, berbeda agama dan kepercayaan menjadi hal yang sangat wajar.²

Masyarakat juga pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat, sehingga berkembang menjadi hukum positif yang berlaku. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, sehingga bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

² Djohan Effendi, 2004, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, hlm. 1.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam, perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan kabul dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.³

Perkawinan bukanlah sekedar prinsip pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu prinsip keagamaan yang juga berhubungan dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu peristiwa keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.⁴

Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi

³ Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

⁴ Rachmadi Usman, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 303.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menetapkan bahwa: ⁵

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan bernegara yang menghendaki adanya ketertiban, perkawinan yang sah harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tertuang pada penetapan Pasal 2 tersebut tentang pencatatan perkawinan. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi.

Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Peraturan Masalah Kewenangan di Bidang Catatan Sipil. Ketentuan ini mengakomodasi perkawinan antara pasangan yang

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seagama, sedangkan bagi pasangan yang berbeda agama tidaklah diatur, melainkan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akan memberi jalan untuk pasangan berbeda agama agar perkawinannya dicatatkan dengan melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 butir a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, karena perkawinan tersebut dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berdasarkan penetapan tersebut, yang sering terjadi dan masih eksis di wilayah hukum Indonesia adalah perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang berbeda agama yang memohonkan penetapan kepada pengadilan negeri untuk penetapan pencatatan perkawinannya. Selain itu, juga masih terjadi perkawinan antara warga negara Indonesia yang berbeda agama dan kepercayaan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan setelah itu kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil di daerahnya. Melihat dari kedua fenomena tersebut, kedua perkawinan itu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk bisa mencatatkan perkawinannya di Indonesia tetapi dengan cara yang berbeda.

Meskipun telah diberlakukannya undang-undang perkawinan tersebut, praktik perkawinan beda agama masih sering terjadi. Pada tahun 1980, hasil sensus di Yogyakarta mencatat bahwa terdapat 15 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dari 1.000 perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990 perkawinan beda agama mengalami kenaikan dengan 18 pasangan, serta pada tahun 2000 perkawinan beda agama menurun dengan 13 perkawinan.⁶ Tentu angka tersebut bukan sedikit jika 38 Provinsi di Indonesia melakukan perkawinan beda agama dengan angka yang dirata-ratakan seperti hasil sensus tersebut.

Permohonan pencatatan perkawinan beda agama bermula pada tahun 1986, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan atas gugatan Pemohon dengan putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama untuk dapat dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Putusan tersebut juga menjadi yurisprudensi di Indonesia untuk menjalankan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

Perkawinan beda agama masih sering terjadi sampai saat ini, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Pada tahun 2021, terdapat penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, di mana pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dua kali prosesi yaitu menurut iman Katolik, dan

⁶ Abd. Rozak A. Sastra, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: BPHN, hlm, 5.

menurut syariat Islam. Setelah dilaksanakan perkawinan menurut agama mereka masing-masing, para pemohon melaporkan ke pengadilan untuk diberikan penetapan pengadilan agar dapat diizinkan untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Penetapan terbaru tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan adalah penetapan hakim Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt Utr, di mana telah dilaksanakan perkawinan beda agama yang dilakukan antara seorang laki-laki beragama Katolik dan perempuan beragama Kristen. Permohonan penetapan tersebut telah dikabulkan oleh hakim yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023. Dalam hal ini hakim mengabulkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim untuk melakukan Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Setelah adanya penetapan tersebut, Kantor Catatan Sipil wajib melaksanakan amar penetapan majelis hakim dengan melakukan pencatatan perkawinan beda agama itu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut telah terjadi secara hukum dengan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pedoman tentang pengajuan penetapan Pencatatan perkawinan beda agama tersebut juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi, hal tersebut merupakan suatu ketetapan yang diatur dalam sebuah perundang-undangan dan wajib untuk dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2014, terdapat permohonan uji materiil terkait dengan perkawinan beda agama. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor

68/PUU-XII/2014 dengan pokok pembahasan tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemohon menginginkan agar keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun permohonan uji materil tersebut mendapat penolakan dari mahkamah agung dengan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.

Putusan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Warga Negara Indonesia untuk melakukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di pengadilan. Hakim sebagai pemutus dalam permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama juga menjalankan tugasnya dengan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang digunakannya.

Pada tahun 2022, Pemohon uji materiil tentang Undang-Undang perkawinan kembali diajukan. Kali ini terdaftar dengan register Nomor 24/PUU-XX/2022, yang berfokus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang tafsiran mengenai perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu pemohon juga melakukan uji materiil terkait Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang berisi tentang larangan perkawinan bagi yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Namun permohonan tersebut juga ditolak oleh

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Setelah putusan tersebut, permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan masih terus eksis di wilayah Indonesia.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya tentang perkawinan beda agama yang masih terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berisi tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dalam SEMA ini diatur bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:⁷

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hal tersebut tentu saja menimbulkan polemik dalam masyarakat Indonesia, mengingat dengan adanya SEMA tersebut maka permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan pada Kantor

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang berbeda agama dan Kepercayaan.

Catatan Sipil sudah tidak dapat lagi dikabulkan, karena substansi dari SEMA tersebut adalah melarang seluruh hakim di Indonesia untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

SEMA merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim karena SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peraturan kebijakan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengikat hukum secara langsung, tetapi juga memiliki relevansi hukum.⁸ Namun perlu digaris bawahi bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentunya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Posisi dan kedudukan hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai seseorang yang memiliki asas kemandirian dalam menangani sebuah perkara juga menuai sorotan. Palsunya, dengan adanya SEMA tersebut, hakim hanya dapat menjalankan instruksi sesuai dengan isi surat edaran tersebut.

⁸ Rini Nur Annisa, 2016, *Pengujian Materiil Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 65

Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebelumnya telah menetapkan tata cara pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Namun dengan berlakunya SEMA ini seperti menerobos aturan dalam undang-undang yang berada di atasnya. SEMA ini juga berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan beda agama seperti status perkawinan dari suami istri yang tidak berkekuatan hukum, status anak yang dilahirkan, maupun perihal lain yang berpotensi muncul akibat diberlakukannya SEMA ini.

Mengacu pada isu hukum yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Kepercayaan Pasca Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terdapat isu hukum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap peraturan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan?
2. Apakah akibat hukum dari perkawinan beda agama dan kepercayaan yang tidak dapat dicatatkan pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap peraturan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penolakan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya tentang Pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undangan dan kebijakan, khususnya dalam pernikahan beda agama dan kepercayaan.

E. Orisinilitas Penelitian

Nama Penulis	Umar Ali dan Rahmad Efendi
Judul Tulisan	Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Kategori	Jurnal
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Taruma Negara

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pencatatan perkawinan beda agama sebelumnya dapat dicatatkan dengan permohonan pencatatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut membuat masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia.	Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, namun SEMA tersebut dapat mengikat pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa dijalankan. Akibat dari tidak dapat dicatatkannya sebuah perkawinan akan menimbulkan permasalahan hukum bagi para pemohon perkawinan beda agama dan kepercayaan.
Teori pendukung	Teori Perlindungan Hukum.	Teori Efektivitas Hukum, Teori Akibat Hukum, Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian	Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan	Pendekatan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus
Pendekatan (normatif)	Yuridis Normatif	Normatif Empiris
Populasi & Sampel (opsional)		
Hasil & Pembahasan	Jurnal ini membahas tentang Perspektif HAM terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut dianggap Tidak selaras dengan Hak Asasi Manusia, tentang Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Selain itu, SEMA juga dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Jurnal ini membahas tentang Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Walaupun secara hierarki SEMA ini tidak setara dengan perundang-undangan, namun SEMA ini dapat membuat pasal dalam perundang-undangan tidak dapat berjalan.

Nama Penulis	Rokhana Khalifah Al Amin	
Judul Tulisan	Legalitas Perkawinan Beda Agama di Salatiga Perspektif Teori Struktural Fungsional	
Kategori	Tesis	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	IAIN Salatiga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Peraturan perundang-undangan tidak mengenal perkawinan beda agama. Hal itu dapat terjadi jika salah satu pasangan menundukan diri pada agama pasangan. Namun di Salatiga terdapat perkawinan beda agama yang tidak menundukan diri pada pasangannya. Pola perkawinan seperti ini juga dapat dicatat secara legal pada Kantor Pencatatan Sipil tanpa penetapan pengadilan.	SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada intinya menolak untuk pencatatan perkawinan beda agama. Perkawinan yang tidak dicatat membawa dampak tersendiri bagi para pasangan. Selain kedudukan SEMA yang menjadi pro kontra, juga menimbulkan akibat hukum bagi pasangan dan juga anaknya kelak. Pasal tentang perzinahan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi ancaman terbaru bagi pasangan perkawinan beda agama yang tidak dapat dicatatkan
Teori pendukung	Teori Struktural Fungsional	Teori Akibat Hukum dan Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian	Kualitatif	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus
Pendekatan (normatif)	Sosiologis Normatif	Normatif Empiris
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Tesis membahas secara khusus tentang proses perkawinan beda agama di Salatiga, sebagaimana diketahui, proses perkawinan beda agama di Salatiga berjalan teratur dan seimbang dengan bahan pertimbangan menggunakan ushul fiqh saddu al žari'ah.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas secara khusus mengenai Pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 tahun 2023. Pencatatan tersebut akan ditolak oleh hakim dalam putusannya yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri dan anak.

Nama Penulis	Buhari Pamilangan	
Judul Tulisan	Implikasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	IAIN Palopo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja memunculkan pertanyaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis mencoba mencari tahu faktor-faktor penyebab perkawinan beda agama tersebut bisa terjadi. Hal ini dikarenakan, secara peraturan perundang-undangan, belum ada yang mengatur secara tegas terkait perkawinan beda agama tersebut.	Perkawinan beda agama telah terjadi sejak zaman kolonial belanda. Sejak awal penetapan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juga tidak melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut terlihat dari adanya Putusan MA yang menjadi yurisprudensi untuk pencatatan perkawinan beda agama. Namun, sejak berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sulit untuk dilakukan karena terhalang oleh SEMA tersebut.
Teori pendukung	Teori Struktural Fungsional	Teori Akibat Hukum dan Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian	Kualitatif	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus
Pendekatan (normatif)	Normatif, sosiologis, yuridis, kultural dan historis	Normatif-Empiris
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Dalam tesis ini yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah adanya Kebebasan perempuan memilih calon suami, legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, budaya, lingkungan, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta. Perkawinan beda agama di daerah tersebut apabila tidak dijalankan dengan baik dapat	

	menimbulkan ketidakharmonisan suami istri	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan bagi para pemangku jabatan dalam membuat peraturan yang bisa memberikan perlindungan serta kepastian hukum untuk para pelaku perkawinan beda agama. Hal ini penting karena keanekaragaman agama yang ada di Indonesia yang hidup saling berdampingan dan saling bertoleransi dalam beragama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan. Pada masa Hindia Belanda, di Indonesia terdapat pluralitas hukum perdata, termasuk hukum perkawinan, yaitu perkawinan adat masing-masing bagi penduduk pribumi dan bagi golongan Eropa diterapkan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Setelah Indonesia merdeka, telah dilakukan upaya untuk melakukan unifikasi dalam hukum-hukum perkawinan. Upaya ini kemudian terwujud dengan dilegalisasikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka perkawinan masyarakat Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan secara umum yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diperincikan bahwa

⁹ Sri Wahyuni, 2016, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan, dan Sasak*, Yogyakarta: Calpullis, hlm.1.

perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri, ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera, dan ikatan lahir batin tujuan yang bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Pengertian perkawinan menurut Wantjik K. Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat.¹¹

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.¹² Sedangkan menurut Paul Schten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.¹³ Menurut J. Satrio, Undang-undang Perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki beraneka ragam kepercayaan yang diakui sehingga menimbulkan

¹⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹¹ K. Wantjik Saleh, 2011, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.14

¹² R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm, 23.

¹³ Soeharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.60.

adanya hubungan sosial antar individu beda agama, dengan begitu tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama.

2. Syarat Sah Perkawinan

Di Indonesia, terdapat keanekaragaman tentang hukum perkawinan. Untuk yang saat ini digunakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan. Hal yang utama untuk diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 2 yang menetapkan bahwa:¹⁴

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini mengatur bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu menyangkut formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materil yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai.

¹⁴ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat formil dan syarat materil dilangsungkannya perkawinan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Syarat Formil Perkawinan

Syarat Formil ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁵

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam Pasal 10 menetapkan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- 3) Mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum dan agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 saksi.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, dkk, 2020, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Depok: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 88.

¹⁶ Lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disediakan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan, dan yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

b. Syarat Materil Perkawinan

Syarat materiil dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam

¹⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Arti persetujuan dalam hal ini sudah terang, artinya tidak seorangpun dapat memaksa baik calon wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari mereka.

2. Izin melangsungkan perkawinan

Pada Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Perkawinan menentukan: "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

3. Perkawinan Menurut Agama di Indonesia

Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya, tidak terkecuali dalam segi keagamaan. Meski terdapat banyak kepercayaan yang berbeda-beda, namun hal tersebut bukan merupakan suatu penghalang untuk bersikap rukun dan saling menghargai sebagai sesama umat manusia. Sifat toleransi ini yang membuat masyarakat bisa hidup berdampingan.

Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari hukum perkawinan dari tiap-tiap agama di Indonesia. Berikut adalah beberapa hukum menikah dalam berbagai agama yang terdapat di Indonesia:

a. Perkawinan Dalam Agama Islam

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, diantaranya mengikuti sunnah rasul, menyempurnakan agama, memperoleh keturunan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, hingga meraih kedamaian. Seperti yang tercatum dalam Surat An-Nahl ayat (72), yang artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Menurut Agama Islam perkawinan antar agama pada umumnya mengalami penolakan. Dalam rangka memilih seorang calon suami atau istri, agama Islam menganjurkan hendaklah didasari oleh norma atau moral.

Dalam hal ini, seorang calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak mendasarkan pada materi atau derajat semata-mata.

Namun terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan seorang wanita non muslim yang beragama Nasrani, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

“Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikan itu mungkin akan menghina mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini daripada mereka”.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, menurut sebagian ulama, perkawinan seperti itu diperbolehkan karena pria Muslim dianggap dapat membimbing pasangannya tersebut untuk memahami agama Islam dengan baik untuk menjalankan kehidupan berumah tangga bersama-sama.

b. Perkawinan Dalam Agama Kristen (Protestan)

Arti dan makna perkawinan dalam Kristen adalah Dua insan diminta untuk mengikrarkan janji suci sehidup semati atas nama Yesus Kristus yang penuh cinta kasih. Adapun tujuannya adalah membangun ikatan persahabatan, saling melengkapi, memperoleh keturunan, hingga sebagai refleksi ilahi. Seperti dikutip dalam Kejadian 1:28, yaitu:

“Beranakcuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.

¹⁸ Asyhari Abdul Ghofar, 1992, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen, dan UU Perkawinan*, Jakarta: Andes Utama, hlm. 63.

Perkawinan beda agama didalam agama Protestan sebagian besar mengatakan tidak dapat diterima. Hal ini dinyatakan dalam ayat Alkitab, dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat 14 yang menetapkan bahwa:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.

Ayat tersebut mengartikan seorang Kristen dilarang menikah dengan seorang yang bukan Kristen karena dianggap bahwa hubungan tersebut tidak seimbang. Bagi Kristen, perkawinan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat, yang merupakan hubungan yang suci. Alkitab juga mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Kristus.

Walaupun Kristen tidak secara kategoris melarang perkawinan beda agama, mereka meyakini pentingnya dasar kepercayaan yang sama dalam hubungan perkawinan. Ini merupakan prinsip yang dianut dalam banyak agama, di mana keberadaan keyakinan yang sama dianggap penting untuk membimbing pasangan yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda ke dalam terang kehidupan keluarga yang bersama.

c. Perkawinan Dalam Agama Katolik

Dalam agama Katolik, perkawinan juga telah diatur sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan yang mulia. Pernikahan dipandang sebagai perjanjian kasih suami dan istri, kesepakatan untuk senasib dan

sepenanggungan dalam semua aspek hidup, untuk mencapai kesejahteraan, memperoleh keturunan, dan juga sebagai bentuk sakramen di antara dua orang yang sudah di baptis. Seperti tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, Kanon 1055 yang menetapkan bahwa:

“Perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan sumi-istri, serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.”

Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan Gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman. Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak gereja. Perkawinan beda agama, dilangsungkan di gereja apabila pihak non-Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja dan mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.¹⁹

d. Perkawinan Dalam Agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan disebut juga sebagai perwiwahan. Untuk acara adat pernikahan tersebut disebut dengan istilah Mekalan-

¹⁹ Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 111-112.

kalaan (natab banten) yang dipimpin oleh seorang pendeta. Mekalan-kalaan berasal dari kata Kala yang berarti energi. Upacara Mekalan-kalaan ini bertujuan untuk menetralkan kekuatan Kala yang bersifat buruk menjadi baik. Selain itu, juga sebagai pengesahan perkawinan antara kedua mempelai dan penyucian benih yang terkandung didalam diri kedua mempelai yang mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda.

Menurut kitab Manawa Dharmasastra, buku ke III Pasal 27, ditetapkan bahwa:

"suatu perkawinan Hindu pertama-tama harus diatur dan diikuti dengan menghormati orang tua di hadapan seorang ahli Weda yang bijaksana."

Dalam konteks ini, kata "diatur" mengacu pada pendidikan yang baik dan berakhlak yang diberikan kepada calon suami atau istri, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Hindu, dan agar mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan damai dan bahagia. Sebelum melakukan pernikahan yang bahagia, izin atau doa restu dari orang tua juga dianggap penting. Upacara ini harus dijalani di hadapan seorang ahli Weda atau seorang pendeta. Selain itu, dalam kasus perkawinan antara orang Hindu dengan orang non-Hindu, orang yang non-Hindu diharapkan bersedia untuk menjalani upacara "sudhi wadani," yang merupakan pengakuan resmi atas penganut agama 1484 Hindu dan harus dilakukan dengan tulus ikhlas dan tanpa paksaan. Dengan demikian, dalam agama Hindu, perkawinan dianggap suci dan diatur oleh berbagai upacara yang harus diikuti untuk dianggap sah.

Perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda bisa dilakukan jika orang yang bukan Hindu bersedia menjalani proses pengakuan sebagai penganut agama Hindu dengan tulus dan tanpa paksaan.

e. Perkawinan Dalam Agama Buddha

Dalam agama Buddha, perkawinan bukanlah suatu keharusan atau larangan. Pasangan yang ingin mengikat janji sehidup semati pun bisa berasal dari agama yang berbeda. Meskipun demikian, ada konsep *Sandra-Brahma-Cariya* dalam agama Buddha yang menekankan pentingnya saling menghormati, mencintai, berbakti, serta memenuhi kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Dengan mengamalkan konsep ini, diharapkan pernikahan dapat membawa kesejahteraan dan kedamaian dunia bagi kedua belah pihak. Pernikahan yang sejahtera tentu akan mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan yang menjalaninya.

Menurut agama Buddha, perkawinan adalah perijodohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Walaupun di dalam agama Buddha tidak ditentukan secara tegas monogami yang dianut. Berdasarkan *Anguttara Nikaya 11.57* seperti di kutip di atas, pernikahan yang dipuji oleh Sang Buddha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (*dewa*) dengan seorang perempuan (*dewi*). Dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan menurut agama Buddha adalah asas monogami, yaitu dalam

suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seroang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁰

f. Perkawinan Dalam Agama Konghucu

Perkawinan menurut agama Konghucu dapat dilihat dalam Kitab Li Ji Buku XLI: 1&3 tentang kebenaran makna upacara pernikahan yang menetapkan bahwa:

“Upacara pernikahan bermaksud untuk menyatupadukan benih kebaikan/kasih antara dua manusia yang berlainan keluarga; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan dan leluhur, dan kebawah meneruskan generasi”.

Dalam ajaran agama Konghucu, perkawinan dipandang sebagai aspek penting dalam kehidupan sosial dan spiritual, yang dianggap sebagai kehendak Tian (Tuhan). Sebagai bagian dari tradisi yang sangat menghormati harmoni sosial dan moralitas, Konghucu mengajarkan bahwa perbedaan agama, etnis, budaya, atau latar belakang sosial tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menjalin hubungan perkawinan yang sah.

Perkawinan dalam ajaran Konghucu mengedepankan prinsip-prinsip seperti keharmonisan, rasa hormat, dan saling menghargai antara pasangan. Meskipun ada istilah *Li Yuan* yang merujuk pada perkawinan antara dua individu yang menganut ajaran Konghucu, yang dianggap lebih ideal karena keduanya memiliki landasan spiritual dan moral yang sama, ajaran Konghucu umumnya tidak menutup kemungkinan adanya

²⁰ *Ibid*, hal: 124-125.

perkawinan antara orang Konghucu dan non-Konghucu, asalkan pasangan tersebut saling menghormati prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ajaran Konghucu.

Prinsip penting yang tetap dijaga adalah komitmen terhadap kesatuan keluarga dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun terdapat preferensi agar kedua mempelai menganut ajaran Konghucu, toleransi terhadap perbedaan agama tetap ada, terutama dalam konteks penerimaan terhadap pasangan yang berbeda agama asalkan mereka dapat menjaga prinsip-prinsip moral yang luhur dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Secara keseluruhan, meskipun perkawinan beda agama bukan hal yang pertama-tama dipilih dalam tradisi Konghucu, nilai-nilai toleransi dan keharmonisan memungkinkan perkawinan tersebut diterima, dengan perhatian pada bagaimana keluarga tersebut dapat mempertahankan kedamaian dan kesatuan yang berdasarkan pada ajaran moral Konghucu.

B. Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

1. Sejarah Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Jauh sebelum Undang-Undang perkawinan diberlakukan, perkawinan beda agama telah menjadi pembahasan, dalam pasal perkawinan campuran *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, yang dikenal dengan singkatan RGH, perkawinan campuran

bukan termasuk dengan perkawinan beda agama, dibahas dalam Pasal 1, bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan orang-orang Indonesia yang patuh kepada hukum yang berbeda.

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa terhadap perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, diantaranya disebabkan oleh perbedaan tempat kediaman, kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat serta agama. Dalam Pasal 7 poin 2 GHR menetapkan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal bukan penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan.²¹

Pada periode sebelum kemerdekaan, Indonesia merupakan daerah penjajahan Kolonial Belanda. Berdasarkan pembagian golongan penduduk, maka di Indonesia terdapat beberapa golongan penduduk, antara lain Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Timur Asing, Golongan Penduduk Bumi Putra, yang pada akhirnya memunculkan pengertian tentang Perkawinan Campuran.

Pada intinya, apabila terjadi perkawinan antara golongan penduduk yang berbeda, maka berlakulah regulasi ini, dengan menekankan pada pemberlakuan hukum dari status golongan penduduk pihak suami. Produk perundang-undangan ini hanya memandang dari sisi perdata saja, dengan dan terjadinya perkawinan, bukan berdasarkan terjadinya perkawinan yang

²¹ Hendriana, 2022, *Perkawinan Beda agama: Pandangan Hukum Dan Agama*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, hlm. 39.

ditentukan oleh agama, maka pencatatan perkawinan menjadi dokumen utama yang melegitimasi perkawinan.

Permasalahan tentang perkawinan beda agama ini bukanlah suatu masalah yang mudah dipecahkan dengan begitu saja karena persoalan ini sangat erat hubungannya dengan agama dan kepercayaan seseorang. Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh para calon mempelai yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya perkawinan antara seorang pemuda Katolik dengan wanita pemeluk agama Islam.²²

Bagi seorang warga negara Indonesia yang beragama Katolik apabila akan melaksanakan perkawinan tersebut dan dikatakan telah terjadi perkawinan, maka harus memenuhi ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan Katolik, demikian juga yang beragama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ketentuan agamanya menjadi dasar untuk menentukan terjadinya suatu perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan Menurut Para Ahli

Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan. Namun, undang-undang tersebut masih dianggap tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama. Oleh karena hal tersebut, berikut akan

²² Alex Chandra, *et al.*, 2023, *Perkawinan Beda Agama Menelisik Hukum dan Tata Cara Perkawinan Beda Agama*, Banyumas: Amerta Media, hlm. 19.

disampaikan penjelasan tentang perkawinan beda agama dan kepercayaan merujuk dari beberapa definisi para sarjana.²³

Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan perkawinan antar agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi

²³ Purwaharsanto, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, hlm.10.

²⁴ O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 35.

²⁵ Ibid, hal: 36.

perkawinan antar agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Dasar hukum perkawinan yang dipakai di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

3. Eksistensi Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia perkawinan diatur dalam berbagai ragam hukum perkawinan bagi golongan-golongan penduduk warga negara dan berbagai daerah-daerah, yaitu:²⁷

- a. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang asli Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantio Christen Indonesiers* (HOCl) 1933 Nomor 74.

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Agustin Sukses Dakhi, 2021, *Perkawinan Beda Agama Suatu Tindakan Sosiologis*, Sleman: Deepublish, hlm. 17.

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku Ketentuan-Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku Hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara legal diundangkan. Undang-undang tersebut diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut diberlakukan secara yuridis bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat asas-asas serta prinsip perkawinan yang berlaku bagi seluruh golongan.

Sejak saat diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama masih sering terjadi karena adanya penafsiran yang lebih tajam dalam pengaturannya. Oleh karena hal tersebut, petunjuk dari pemuka agama masing-masing dianggap sebagai sebuah hal paling mendasar dalam memutuskan pelaksanaan perkawinan antar umat agama tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, sebenarnya telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Terdapat 2 catatan penting yang berkaitan dengan legalitas perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pertama, berkaitan dengan terjadinya perkawinan yang dilakukan di Indonesia, dan kedua adalah terjadinya perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia. Kedua cara ini sama-sama memiliki kekuatan yang sama atas keberlangsungan atau terjadinya suatu perkawinan, meskipun memiliki dasar berbeda dan tentunya pula membawa konsekuensi yang berbeda pula.²⁸

Hal tersebut sebagaimana diperincikan dalam pasal Undang-Undang Perkawinan, yang ditetapkan sebagai berikut: ²⁹

a. Perkawinan di Indonesia

Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2):

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Mudiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, hlm, 55.

²⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56 ayat (1):

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 56 ayat (2):

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Eksistensi perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Hal ini kembali menjadi perbincangan sejak adanya putusan Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam kasus Perkawinan antara Andi Vonny Gani P yang beragama Islam dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan. Para hakim mengabulkan permohonan dari Pasangan tersebut dengan beberapa pertimbangan untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama kepada Kantor Pencatatan Sipil. Setelah itu, dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang dijadikan sebagai yurisprudensi, perkawinan beda agama dan kepercayaan terus menunjukkan eksistensinya sampai dengan di tahun 2023.

C. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan

1. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat di Indonesia

a. Pencatatan Perkawinan

Pada tanggal 29 bulan Desember Tahun 2006 telah dikeluarkan Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. Tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil tersebut ialah.³⁰

a) Pengertian peristiwa penting

Peristiwa penting, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan”.

b) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksanaan untuk pencatatan nikah, talak, cerai

³⁰ Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 225.

dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA kecamatan.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Pencatatan perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³¹

Pencatatan Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pencatatan Perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: ³²

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

³¹Lihat Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Agar tercapai suatu tujuan perkawinan yang luhur tersebut maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip sebagai berikut:³³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

³³ Alex Chandra, *et al.*, 2023, *Hukum Pencatatan Perkawinan*, Banyumas: Amerta Media, hlm, 7.

2. Suatu perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini hanya menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hak itu dikehendaki oleh yang bersangkutan dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini dapat menganut prinsip bahwa calon suami istri itu haruslah telah dewasa jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan mendapatkan keturunan yang lebih baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam keluarga (rumah tangga) maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan bahwa berdasarkan Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁴ Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:³⁵

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain- lain;

Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan pada saat diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.³⁶

b. Perkawinan Tidak Dicatat

Perkawinan yang tidak dicatat tentunya sangat berdampak besar bagi pasangan suami dan istri. Perkawinan yang tidak dicatat dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dianggap tidak terjadi oleh negara. Permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan

³⁵ Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 255-274.

³⁶ Oky Deviany Burhamzah, (2016), "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Ubelaj*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume1 nomor 1, hlm, 53.

karena terbentur oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Perkawinan tidak dicatat memiliki arti bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun atau syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.³⁷

Perkawinan yang tidak dicatat memiliki perbedaan dengan Perkawinan yang tidak dicatatkan. Perbedaan tersebut terlihat dari niat dari para pasangan untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan pada Kantor Pencatatan Sipil. Untuk para pelaku perkawinan beda agama sebagian besar memiliki kemauan untuk melakukan pencatatan perkawinan, namun terhalang oleh regulasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Berbeda dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, di mana perkawinan tersebut sengaja untuk tidak dicatatkan karena ada hal-hal lain yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, seperti perkawinan sirri pada agama Islam. Perkawinan yang tidak tercatat tentunya membawa dampak tersendiri bagi para suami dan istri yang melakukannya.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum,

³⁷ Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 153

disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.³⁸ Perkawinan yang hendaknya harus dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil di Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.³⁹

Perkawinan yang tidak dicatat juga memiliki keterkaitan dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan hukum anak yang lahir diluar pernikahan disebut anak zina, yaitu anak yang memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu kandungnya saja. Anak tersebut dianggap anak tidak sah dan tidak berhak mewaris serta tidak dapat menerima wasiat dari pewaris. Hal tersebut juga merupakan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang tidak dicatat.

³⁸ Bagir Manan, 2001, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Mahkamah Agung: hlm. 9

³⁹ Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 159

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia telah terjadi sejak Pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 29 Desember 1898, di mana pemerintah pada saat itu telah menerbitkan peraturan terkait perkawinan campuran yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH). Peraturan ini dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan tentang perkawinan karena pada saat itu setiap golongan memiliki hukum perkawinan masing-masing, sehingga tidak ada keragaman atau keserupaan hukum yang terjadi. Setelah peraturan tersebut diberlakukan, maka seluruh penduduk Hindia Belanda pada saat itu secara sah harus mengikuti peraturan tersebut.

Perkawinan campuran dalam RGH mencakup tentang perkawinan berbeda agama, di mana dalam RGH sendiri memperbolehkan dan tidak memperlakukan praktik perkawinan beda agama, sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat (2) RGH menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal bukan penghalang bagi seorang untuk melakukan perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang legal.⁴⁰

Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama menjadi hal yang diperbincangkan, karena didalam undang-undang tersebut terjadi beberapa penafsiran tentang pengertian dan pemahaman

⁴⁰ Hendriana, *Op.Cit.*, hlm. 48.

tentang arti perkawinan itu sendiri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) yang menetapkan bahwa sahnya perkawinan dilakukan berdasarkan sahnya hukum agamanya masing-masing.

Pencatatan perkawinan beda agama juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk perkawinan beda agama dapat meminta permohonan penetapan pencatatan sipil kepada pengadilan negeri yang kemudian apabila permohonan tersebut dikabulkan maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- (1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan
- (2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pada Pasal 21 Ayat (1) sampai Ayat (4) Undang-undang Perkawinan juga menetapkan bahwa: ⁴¹

⁴¹ Lihat Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Perkawinan

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Menurut Wahyono Darmabrata, pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan perkawinan mereka tercatat yaitu dengan meminta penetapan pengadilan dan melakukan perkawinan tersebut menurut masing-masing

agama.⁴² Misalnya pria beragama Islam menikah dengan wanita beragama Katolik yang terlebih dahulu dilakukan akad nikah dengan wali dan dua saksi lalu berlanjut untuk melangsungkan pemberkatan di gereja beberapa hari setelah perkawinan secara agama Islam. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa orang agar memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada pengadilan negeri.

Pada tanggal 4 Juli tahun 2014, Damianus Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, dan Luthfi Saputra mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, yang dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014, dengan pokok pembahasan tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Inti dari uji materiil yang dilakukan tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, para pihak pemohon perkawinan beda agama masih dapat mengajukan ke pengadilan untuk permohonan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri. Hal tersebut terus berjalan berdasarkan koridor yang ada pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

⁴² Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm, 19.

Tidak berhenti begitu saja, pada tanggal 23 Februari 2022, E. Ramos Petege kembali mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang tercatat dengan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang telah diperbaiki dan diterima mahkamah pada tanggal 30 Maret 2022. Pokok dari pengajuan tersebut membahas tentang perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Setelah mempelajari dan menganalisa permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menolak untuk keseluruhan pengajuan uji materiil tersebut.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tersebut, permohonan perkawinan beda agama masih dilakukan sampai dengan tahun 2023. Banyak dari permohonan tersebut juga masih diterima dan dikabulkan oleh hakim yang menangani permohonan tersebut. Hakim dalam memutus permohonan tersebut menggunakan pertimbangan hukum yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Selain itu pertimbangan hukum lainnya juga diuraikan hakim dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.⁴³ Dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang telah terjadi sebagai alasan hukumnya.

Dengan diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka pengajuan penetapan perkawinan beda agama tidak lagi bisa dikabulkan. Hal tersebut tentunya membawa dampak bagi warga negara Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Sebelum menguraikan perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri dan akibat hukumnya, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah suatu keadaan di mana dalam suatu masyarakat terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan hukum secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Pluralisme hukum antara lain terjadi karena suatu masyarakat tersusun atas berbagai etnik yang mempunyai perbedaan budaya dan agama. Untuk di Indonesia perbedaan agama masih menjadi salah satu penghambat populer hubungan lawan jenis. Pengaturan hukum di Indonesia juga sama sekali tidak memberi

⁴³ Rusli dan R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jawa, hlm, 11.

aturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama, sehingga bagi pasangan beda agama harus mencari jalan lain agar kedua pasangan bisa melangsungkan kehendak untuk menikah.

Ada 3 (tiga) cara yang populer yang ditempuh oleh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:

1. Perkawinan dilaksanakan dengan meminta penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan otoritas agama:
 - a. Dilaksanakan sesuai agama masing-masing pihak
 - b. Dilaksanakan dengan penundukan hukum sepihak
3. Perkawinan dilaksanakan di luar negeri.

Untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:⁴⁴

- (1) perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara

⁴⁴ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang itu.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Dari gambaran tabel tersebut, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Indonesia, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hal ini juga membuktikan bahwa perkawinan beda agama bisa dicatatkan di Indonesia. Untuk proses perkawinan yang dilakukan di luar negeri sebenarnya membutuhkan proses persetujuan dari kedutaan besar Indonesia yang berada di negara tempat akan dilakukan perkawinan tersebut. Permintaan tersebut juga seharusnya disetujui jika proses perkawinan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya SEMA Nomor 2 tahun 2023 dapat terlihat ketimpangan hukum terhadap peraturan tentang perkawinan beda agama. SEMA tersebut hanya berlaku untuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan untuk warga negara yang ingin melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, tidak memerlukan proses ke pengadilan, hanya perlu tindak lanjut untuk kembali ke daerah berdomisili

mereka untuk kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil

D. Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan dibuat oleh lembaga yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dan komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut memiliki urutan dan hirarki yang telah disepakati, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.⁴⁵ Peraturan pembentukan perundang-undangan adalah sebuah sistem karena dalam pembentukan tersebut terdapat beberapa tahapan yang termuat dalam satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang

⁴⁵ Ari Welianto, 2020, *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/080000469/tata-urutanperaturan-perundangan-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 10 Agustus 2024

dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi dan golongan.⁴⁶

Teori Hierarki merupakan teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.⁴⁷ Norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*groundnorm*).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan bahwa:⁴⁸

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 320.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa"at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 110

⁴⁸ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan menetapkan bahwa:⁴⁹

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

⁴⁹Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berkenaan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam hal kewenangan, SEMA didasarkan pada kewenangan pengaturan Mahkamah Agung, yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, penetapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 akan dihadapkan dengan peraturan hukum yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ada kemungkinan penerapan Sema Nomor 2 Tahun 2023 tersebut bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah ada.

2. Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁵⁰ Peraturan atau regulasi harus memiliki struktur yang baik dan konsisten sehingga pengguna pedoman

⁵⁰ Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 144.

dapat memahami dengan baik apakah suatu standar adalah aturan, kebijakan atau keputusan. Namun, pendekatan ini bukanlah aturan yang ketat. Bahkan, norma hukum dan kebijakan biasanya tampak membingungkan jika dilihat dari sudut pandang formal. Pendekatan substantif merupakan keputusan yang lebih objektif, yang dapat dinilai apakah kriterianya adalah hukum atau tatanan kebijakan.

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jabatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Namun dalam perkembangannya, dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi. SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lainnya. SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Selanjutnya untuk melihat dasar hukum SEMA, harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari

keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung. Kewenangan untuk membuat SEMA berada di tangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Tetapi dalam pembentukannya Ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat hukum kepada hakim ketua Muda mengenai isi SEMA yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul *dari freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum, misalnya surat edaran, juklak, juknis.⁵¹

Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan untuk kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau

⁵¹ Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 145.

pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat mengenai masyarakat secara umum.⁵²

Peraturan kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan semacam hukum bayangan dari undang-undang sehingga disebut sebagai *pseudo-wetgeving* atau perundang-undangan semu. Sebagai tindakan pemerintah, peraturan kebijakan adalah peraturan yang bersifat umum dan abstrak (mengatur banyak orang dengan norma yang luas), bersumber dari diskresi, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun dilaksanakan untuk menjalankan undang-undang, dan mengatur internal organisasi.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2024. Pada Putusan ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan Kedudukan Pasal 2 ayat (1) dan juga Pasal 8 huruf f dalam Undang-Undang Perkawinan. Salah satu alasan pengujian materil tersebut juga adalah keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan hak melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

⁵² Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 181-182

Yang Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pada keterangan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga untuk perkawinan berbeda agama tidak dapat diakomodir dalam pasal tersebut.

Berangkat dari penolakan permohonan uji materil tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ke seluruh jajaran peradilan agar menolak seluruh permohonan perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia. Hakim yang sebelumnya menafsirkan lain terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus menyatukan persepsi bahwasanya perkawinan antar umat beragama tidak dapat dilakukan di Indonesia sehingga segala permohonan penetapan untuk perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan akan diputuskan berupa penolakan dari hakim yang mengadili perkara tersebut.

Sebelum adanya SEMA ini, banyak hakim yang melakukan persidangan dengan permohonan penetapan beda agama. Kebanyakan dari permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan. Hakim dianggap berperan penting dalam permohonan penetapan tersebut karena menimbang dan memutus berdasarkan asas-asas peradilan yang baik.

3. Asas Kemandirian Hakim

Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) ditetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, diwajibkan kepada Hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mengartikan bahwa kemandirian Hakim sebagai kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak luar, dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁵³

Dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim, wajib mengikuti ketentuan aturan hukum. Penegakan hukum yang tidak mengikuti ketentuan hukum dapat berakibat batal demi hukum. Keharusan penegakan hukum mengikuti ketentuan hukum, dimaksudkan untuk mencegah para penegak hukum hukum berlaku sewenang-wenang atau melampaui batas wewenang, sehingga akan mengakibatkan

⁵³ Elisabet Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Bandung; CV. Nuansa Aulia, hlm. 39.

ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Arti kata “Mengadili menurut hukum” dan “tidak membeda-bedakan orang” merupakan dua konsep berbeda, meskipun erat kaitannya satu sama lain. “Mengadili menurut hukum” dan “tidak membeda-bedakan orang” adalah asas dalam penyelenggaraan peradilan.

Konsep tidak membeda-bedakan orang karena alasan ketidaksetaraan, alasan ras, suku, agama, maupun latar belakang budaya bukan hanya berlaku di pengadilan, melainkan sesuai makna tidak membeda-bedakan orang, juga berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum yang lain, seperti aparat kepolisian, aparat kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴ Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat di mana saja dan kapan saja, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan pihak lain.⁵⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika SEMA tidak membatasi kemandirian hakim dalam memutus perkara yang telah

⁵⁴ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Lawyer Club, hlm. 42.

⁵⁵ Ramli, Andi Ilham Taufik, 2023, *Pembinaan Pengadilan Pajak dan Relevansinya dengan Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 47.

diajukan sesuai instruksi dari peraturan perundang-undangan. Banyaknya hakim yang bersifat netral dalam pemberian putusan dalam permohonan perkawinan antar umat beragama tercermin dari putusan yang diberikan terhadap permohonan tersebut. Banyak hakim yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama agar dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil. Tetapi dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, hakim sudah tidak dapat mengabulkan lagi permohonan tersebut karena pastinya akan terbentur dengan kebijakan yang ada dalam SEMA tersebut. Jika melanggar sebuah surat edaran yang telah dikeluarkan, tentunya akan berdampak juga bagi hakim yang bersangkutan.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata kepastian.⁵⁶

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁷

Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh- sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan kebahagiaan.

Dari penjelasan diatas mengenai teori kepastian hukum jika dikaitkan dengan relevansi dari teori ini dengan permasalahan dalam penelitian ini,

⁵⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82.

⁵⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.23.

maka dengan adanya teori kepastian hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pasangan beda agama untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan kepastian hukum, maka setiap orang yang melakukan perkawinan beda agama dapat melakukan pencatatan perkawinannya tersebut sehingga perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuatu dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma yaitu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut, Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁵⁹

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁶⁰

3. Teori Akibat Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Teori akibat hukum adalah

⁵⁹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Jakarta: Kencana, hlm. 375-376.

⁶⁰ 57 Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 191.

teori yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶¹

Menurut Jazim Hamidi, kata akibat hukum/dampak hukum mengandung maksud sebagai akibat atau dampak hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁶² Dalam keputusan ilmu hukum dikenal juga tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh, subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁶³ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum,

⁶¹ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 39

⁶² Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200.

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, hlm 131.

peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁶⁴

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu, maka disebut hubungan hukum.⁶⁵ Peraturan hukum contohnya yakni ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁶⁶ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁶⁷

F. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Beda agama dan kepercayaan Pasca Berlakunya Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memiliki dua variabel utama (i) Bagaimana Kedudukan SEMA Nomor 2

⁶⁴ Ibid, hlm 130.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.40.

⁶⁶ Ibid, hlm 35-36.

⁶⁷ Ibid, hlm 37.

Tahun 2023 terhadap peraturan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan (ii) Bagaimana akibat hukum tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama dan kepercayaan pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Pada variabel tentang kedudukan SEMA terhadap peraturan pencatatan perkawinan mempunyai indikator (i) Relevansi antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan (ii) efektivitas hukum dalam penerapan SEMA nomor 2 Tahun 2023, sedangkan untuk variabel akibat hukum tidak dapat dicatatkannya perkawinan beda agama dan kepercayaan mempunyai indikator (i) akibat hukum terhadap suami dan istri yang melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan (ii) akibat hukum terhadap anak. Dari kedua hubungan variabel tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum untuk para pihak yang melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan seorang wanita yang berbeda agama sebagai suami istri, ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera, dan ikatan lahir batin tujuan yang bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama yang diakui oleh negara, misalnya perkawinan antara agama Kristen dan Katolik, perkawinan antara agama Buddha dan Hindu, Perkawinan antara agama Islam dan Kristen, dan perkawinan antara agama lainnya
3. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan Perkawinan dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan untuk perkawinan beda agama dan kepercayaan di Indonesia, yaitu antar umat berbeda agama yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia dan ingin mencatatkan

perkawinannya di Indonesia, serta pencatatan perkawinan warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan.

4. Lembaga Pencatatan Perkawinan di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama untuk Agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil (KPS) untuk Agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

